Book Review-2

Judul Buku	: *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*
Penulis	: Daniel W. Brown
Penerbit	: Cambridge University Press
Tahun	: 1996
Tebal	: 185 halaman

Pernyataan Brown di awal tulisannya bahwa yang dimaksud dengan "tradisi"di sini bukan merujuk pada "alur pemikiran masa kini", akan tetapi merujuk kepada konsep masa lampau, sesuatu yang mengandung pengetahuan atau kebenaran, dan dijaga (diriwayatkan) secara ketat di dalam masyarakat religius. Dalam perspektif Islam,"tradisi" yang demikian ini adalah apa-apa yang terkandung di dalam Sunnah Nabi Saw, dipelihara dan diriwayatkan secara baik di dalam komunitas Muslim (hal. 1-2). Jadi yang dimaksud dengan "tradisi" oleh Brown di dalam karya ini, adalah nama lain dari Sunnah Nabi itu sendiri. Maka tajuk *Rethinking the Sunna in Modern Islamic Thought* di sini, menurut saya sama halnya dengan *Rethinking The Sunna in Modern Islamic*

Thougth. Hanya saja, kalau diamati secara jeli, sepertinya menggunaan term "tradisi" sebagai nama lain dari As-Sunnah di sini menjadi kurang tepat disebabkan inkonsistensi Brown sendiri. Aneka ragam kata "tradisi" yang mucul di dalam buku ini nampak sekali melahirkan beberapa ambiguitas pemaknaan atasnya.. Terbukti dari fokus kajiannya ternyata tidak sekedar membicarakan tentang Sunnah, tetapi juga menampilkan wacana-wacana yang mendukung terciptanya pandangan konseptual yang 'lebih' dari sekedar 'tradisi' yang semula ia maksudkan. Contohnya, dalam beberapa kesempatan, ia merujukkan 'tradisi' kepada kitab-kitab fikih abad pertengahan (hal. 26). Ada juga kalimat "the classical tradition of tafsir" (hal. 48), lalu secara tidak khusus ia juga menulis "Islamic intelectual tradition" (hal. 132). Yang paling 'parah', dia menulis "interpretative filters of both the sunna and the classical tradition" (hal. 133).

Mengapa Brown harus bersusah-susah menggunakan term "tradisi", padahal sudah ada Sunnah (the sunna)? Saya melihat, hal itu terjadi (mungkin) karena Brown membasiskan karyanya ini pada satu latar belakang penting, yaitu: problem otoritas keagamaan. Maksudnya adalah : Fenomena kecenderungan banyak orang untuk mengkaji Sunnah di era dunia Islam moderen. Ketika kaum Muslim Al-Qur'an telah menjadi "untouchable" dan harus diterima "apa adanya", maka, apakah amal normatif Nabi, yang terangkum dalam al-hadith, bisa dimaklumi oleh segala rasa keimanan? Apakah Sunnah itu otoritatif? Jika ya, siapa yang berhak atas pembatasan otoritas tersebut? Bagaimana kadar otoritas-nya harus ditentukan, terutama sekali dalam kaitannya dengan Al-Qur'an sebagai "otoritas utama"?

Sunnah, di masa-masa Islam pra-moderen, dipandang sebagai the second only to the Qur'an in authority (satu-satunya otoritas kedua setelah Al-Qur'an). 'Gelar' ini diberikan karena karakter Sunnah sebagai penjelas al-Quran, di samping juga menjadi sumber 'petunjuk' (guidance) atas persoalan-persoalan di mana Al-Qur'an tertampak menampilkan sikap 'ambigu' atau 'diam' (hal. 18). Namun, ketika Sunnah telah dipahami oleh seluruh kaum Muslim menempati status dan posisi yang demikian, persoalan selanjutnya adalah, bagaimana respon yang harus kita (kaum Muslim) kedepankan atas satu kenyataaan riil dan faktual bahwa Sunnah begitu banyak menyimpan kontroversi baik dalam hal atribut maupun kandungan isinya? Itulah mengapa, sebagaimana dikatakan Brown, rela ataupun tidak, kita pantas mengklaim, bahwa Sunnah memang telah menjadi pemicu (the'fulcrum') atas perdebatan-perdebatan sentral seputar "otoritas keagamaan".

Berpijak pada alasan(tentang) "the problem of religious authonty" inilah, maka sebagaimana ditampilkan Brown, bahwa yang dimaksud dengan

"otoritas" di sini bukanlah melulu yang dari Nabi, tetapi juga dari orang per-orang atau kelompok aliran dengan beragam keyakinan yang dibangun padasebuah "tuntutan" untuk (1) menghadirkan kembali, (2) menawarkan satu bentuk interpretasi baru atas. Sunnah sebagai rujukan kedua setelah al-Quran ataupun sebaliknya, (3) menentang (mengingkari) status otoritatif Sunnah itu sendiri dari titik pijak inilah barangkali, Brown membangun "niat:nya, bahwa ia menggunakan term "tradition", bukannya Sunnah, adalah agar dia bisa memasukkan sebegitu banyak "otoritas-otoritas lain daripada yang sekedar dari Nabi. Dengan kata lain, rethinking "tradition" di masa Islam moderen bisa diambil suatu pemahaman, bahwa itu sebenarnya sebuah "upaya" untuk mengkategori wacana-wacana otoritatif lain daripada yang sekedar Sunnah.

Brown mengklasifikasi tiga kategori kelompok yang "terlibat" dalam perdebatan seputar "the problem of religious authority adalah salah satu bagian juga dari usahanya untuk memasukkan ketiganya ke dalam term :tradisi tersebut, yang juga punya "otiritas" sebagaimana dimiliki oleh Sunnah. Ketiga kelompok tersebut adalah : Pertama, kelompok konservatif (the conservatives) biasanya tidak dikaitkan dengan nama seseorang, tetapi sebagai kelompok: yaitu mereka yang mencoba membela Sunnah dan otoritasnya sebagaimana adanya (as it stands). Kedua kelompok penentang (pengingkar) hadis (the denier of hadith), misalnya Muhammad Tawfiq Shidiq di Mesir dan Ghulam Ahmad Prawez di Pakistan: yaitu mereka yang dngan alasan bervariasi, lebih banyak mencoba untuk membatasi pengaruh-pengaruh Sunnah. Dan ketiga adalah kelompok revivalis (the revivalist), misalnya Abdul A"la al-Mawdudi di Pakistan dan Muhammad Al-Ghazali di Mesir, yaitu mereka yang mengambil posisi tengah, mencoba memelihara satu aspek tertentu dari dari Sunnah, tetapi dengan itu mereka tidak mau terikat dengan cara yang ditempuh kelompok konservatif. Asumsi bahwa dengan klasifikasi ini Brown sedang berupaya memasukkan berbagai "kategori lain ke dalam term tradisi punya yang punya "otoritas" sebagaimana dimiliki oleh Sunnah- akan semakin mendekati kebenaran ketika kita jumpai delam karya ini. Brown, secara terang-terangan meng-handel dua posisi terakhir, the denieroh hadith dan the revivalist, dua kelompok yang menurut Brown, telah secara umum menyatakan "kecurigaan" terhadap status dan posisi Sunnah (hal 28) dan kecenderungan umum mereka untuk memusnahkan Nabi, maksudnya, meminimalisir otoritas kenabiannya, serta usaha mereka untuk menentang (mengingkari) segala hal yang berbau "mukjizat" pada diri Nabi, dalam rangka mendukung basis pandangan rasional mereka (hal 72).

Sebagaimana judulnya, Rethinking Tradition (baca: the Sunnah) in Moderen Islamic Thought, Brown menfokuskan kajiannya pada periode

moderen (modern period) meskipun ia juga bisa tak bisa menutup mata terhadap periode klasik atau pramoderen. Dalam pandangan Brown, keragaman keberbedaan ataupun kontradiksi model pendekatan dalam mengkaji Sunnah menyeruak di dunia Islam moderen. Sebab pada hakikatnya, masing-masing pendekatan mempertahankan suatu bentuk kontinuitas dari "tradisi" (Sunnah) Selain itu semua "tradisi" (Sunnah) adalah subjek sekaligus digunakan sebagai motor perubahan yang terjadi pada dirinya

Brown membagi kajiannya dalam tujuh bagian. Bagian pertama menampilkan sebuah pengenalan singkat mengenai perdebatan-perdebatan awal seputar Sunnah, dimana ia begitu mendapat posisi yang sangat istimewa, dari abad-abad pertama Islam hingga abad ke-19, sementara bagian kedua menggambarkan tentang perkembangan lebih lanjut dari perdebatan-perdebatan tersebut yang muncul dalam rentang waktu abad. Dalam bagian kedua ini, Brown menitikberatkan pembahasannya berdasarkan hasil penelitian yang telah ia lakukan di Mesir dan anak benua India - dia menyatakan bahwa hasil penelitian ini hampir tak terjamah oleh peneliti-peneliti lain. Menurut Brown setidaknya ada tiga kelompok, baik di Mesir maupun anak benua India yang ikut terlibat dalam "perdebatan" seputar status dan posisi Sunnah. Pertama Ahl al-hadith, yaitu kelompok yang mengakui secara penuh keberadaan otoritas Sunnah, ajaran yang terekspresi dan terpelihara dalam al-hadith. Kelompok kedua yang cukup berpengaruh adalah Ahl al-ray, yaitu kelompok yang membasiskan pandangannya kepada the living tradition, maksudnya Sunnah yang hidup, yang berbeda dari Sunnah literal sebagaimana terwujud dalam al-hadih. Sedangkan yang ketiga adalah Ahl-al kalam, yaitu kelompoknya para theolog spekulatif, yang tidak mempercayai al-hadith sebagai medium Sunnah. Dari hasil penelitiannya, diketahui ternyata spektrum beragam pendekatan yang digunakan baik oleh para pemikir Muslim pra-moderen maupun moderen tidak jauh berbeda, bahkan nyaris sama. Dari sinilah dapat diketahui adanya keterkaitan (connection) antara era klasik dan era moderen dalam perdebatan seputar Sunnah (hal. 6). Menurut Brown, beberapa pemikir moderen bahwa menggunakan pola-pola pendekatan yang sudah pernah ada. Argumen-argumen Parwez (Pakistan) misalnya: mendiskreditkan historitas al-hadith dan mensubordinasikannya di bawah Al-Qur'an, jelas sekali merupakan adopsi dari argumen-argumen Ahl al-kalam. Sementara al-Mawdudi (Pakistan) dan Muhammad al-Ghazali (Mesir), pendekatan-pendekatan mereka yang eklektik sudah pernah dilandingkan jauh sebelumnya oleh Ahl al-ray. Ataupun kelompok Ahl al-hadith, baik yang di Pakistan maupun Mesir, dalam beberapa segi, pola pendekatan yang digunakan tampak sekali mengulang kembali pola-pola aliran Zahiriyah.

Tiga bagian berikutnya, bagian ketiga, keempat dan kelima, merupakan bagian terpenting dari buku ini, dimana pembahasan dikhususkan pada isu-isu yang berkaitan dengan diskusi seputar Sunnah, tentang batasan-batasab wahyu, tentang keabsahan otoritas kenabian serta tentang otentisitas Al-hadith--sebagai medium Sunnah. Bagian ini ditutup dengan bagian ketujuh, yang mengkonklusi seluruh pembahasan dari bagian-bagian sebelumnya.

Saya memandang,, secara mendasar sebenarnya buku ini membahas sebuah persoalan cukup penting, yaitu bagaimana ketika Sunnah Nabi dihadapkan pada perubahan. Dan tak ayal, ketika peristiwa itu mengemuka, tentu saja menyulut aksi terutama dari pada pemikir Muslim, baik yang pro Sunnah, yang kontra, ataupun yang berdiri di antara dua kubu tersebut. Dengan karyanya ini, saya pikir barangkali Brown ingin melemparkan satu persoalan besar kepada kita, ummat Islam, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa Sunnah adalah satu-satunya otoritas kedua setelah Al-Qur'an, akan tetapi ketika di dalamnya tidak dijumpai solusi-solusi alternatif atas berbagai persoalan yang kita hadapi, baik itu disebabkan oleh banyaknya kontraversi seputar atribut dan kandungan isinya apakah kita bisa mencari solusi altermatif (baca: otoritas) lain? . Lantas baimana respon kita ketika Sunnah tidak lagi dipahami sebagai Sunnah, akan tetapi sebagai "tradisi" di sinilah barangkali keterkaitan erat antara "tawaran" Brown dengan persoalan di atas. Bahwa ketika Sunnah bisa dipahami sebagai "tradisi" maka jadilah segala sesuatu yang padanya berbau "wahyu" dan "mukjiyat" secara otomatis hilang, maka otoritas kenabian (prophe-tic authority) menjadi bisa ditentukan dan dibatasi, karena ia hanyalah tradisi. Dan, akhirnya ketika (selama ini) ia punya otoritas, paahal (sekarang) ia telah dipahami sebagai - "tradisi" bukankah memungkinkan pula jika "tradisi-tradisi" lain juga punya otoritas seperti dirinya? So, apa salahnya ketika kita tidak menemukan solusi di dalam Sunnah sebagai suatu "tradisi" lalu kita bisa mencari solusi di dalam "tradisi-tradisi" yang lain? Wallahu a'lam.

Bagaimanapun, ada banyak kekeliruan dan kekurangan dalam karya ini, baik besar maupun kecil, yang mungkin akan mengurangi nilai pentingnya. Namun demikian, bagaimanapun buku ini telah berupaya mendemonstrasikan konsep dan posisi Sunnah dalam perdebatan-perdebatan moderen di kalangan para pemikir Muslim, sekaligus mengidentifikasi apa sebenarnya tema-tema utama yang muncul dalam perdebatan itu.

Terakhir, bagaimanapun,membaca sendiri tetap lebih penting daripada sekedar mendengarkan. Saya akui, kupasan sederhana saya ini masih terlampau kurang dari cukup, dan sangat tidak mewakili untuk memperoleh gambaran yang jelas dan esensial dari karya Brown ini.

SABRUR RAHIM SOENARDI